

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang terjadi secara cepat dan terus terjadi seakan memaksa untuk harus mengikuti apa yang sedang menjadi *trend* di masyarakat, agar tetap dapat terus *update* dengan apa yang sedang terjadi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada era globalisasi seperti saat ini didukung dengan adanya koneksi internet memudahkan manusia untuk mendapatkan ataupun memberikan informasi kepada siapapun, serta semakin banyaknya sosial media yang dapat diakses di Indonesia seperti *Instagram*, *Twitter*, *Youtube*, *Facebook*, memberikan ruang bagi para pengguna internet untuk saling bertukar informasi.

Pengguna internet di Indonesia tercatat mengalami peningkatan di tahun 2019 lalu. Berdasarkan hasil studi Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia tumbuh 10,12 persen. Menurut Sekjen APJII, Henri Kasyfi, survei ini melibatkan 5.900 sampel dengan margin of error sebesar 1,28 persen. Data lapangan ini diambil selama periode Maret hingga 14 April 2019. Hasilnya, menurut Henri, dari total populasi sebanyak 264 juta jiwa penduduk Indonesia, ada sebanyak 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8 persen yang sudah terhubung ke internet.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Yudha Pratomo, "APJII: Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa", diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa>. Pada 20 Oktober 2019

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional, diharapkan pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan yang memisahkan momentum antara dunia sosial dengan dunia hukum.<sup>2</sup>

Salah satu masalah penting yang dihadapi oleh setiap sistem adalah bagaimana mempertahankan keberlangsungan hidup ditengah perubahan yang terus terjadi, masyarakat yang senantiasa berubah, tidak ada yang statis. Bagaimanapun perubahan itu akan terus terjadi, yang kemudian perubahan itu menurut sifatnya dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok yaitu (1) perubahan yang lambat, yang inkremental, bertambah sedikit demi sedikit dan (2) perubahan dalam skala besar, perubahan revolusioner,<sup>3</sup> setiap perubahan memiliki persoalan masing-masing, maka dari itu hukum juga harus bisa menemukan cara yang tepat untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan tersebut.

Dengan semakin canggihnya perkembangan teknologi yang ada, menghasilkan berbagai macam produk elektronik dan aneka media sosial yang masyarakat gunakan saat ini seperti *computer, laptop, smartphone*, maupun aplikasi sosial media. Perkembangan teknologi tersebut ada yang

---

<sup>2</sup> Satjipto Raharjo, 2006, *ILMU HUKUM*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 176.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 190.

berdampak positif namun ada pula yang berdampak negatif. Salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi saat ini adalah menyebarnya kiriman-kiriman yang mengandung unsur ujaran kebencian atau *hate speech*.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian cepat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, maka dari itu dibuatlah peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Bagi warga digital, media sosial adalah tempat yang luas bagi ujaran kebencian. Segala topik, narasi dan nilai kebencian yang dianut secara kolektif sebagai sebuah konsensus bersama di media sosial yang mudah dibagikan, menyebar, dan diadopsi oleh lebih banyak individu yang menyediakan dirinya untuk terus menerima paparan pesan-pesan baik dari sumber yang dikenal maupun yang tidak dikenal.

Digitalisasi telah merubah ungkapan yang dahulu dikenal dengan mulutmu harimaumu menjadi jarimu harimaumu. Menandakan keadaan sekarang dimana masyarakat dituntut untuk lebih memperhatikan aturan yang berlaku.

Teknologi membuat ujaran kebencian yang tadinya tidak merata menjadi lebih merata. Dahulu, ekspresi kebencian hanya bisa dikomunikasikan secara bebas dan luas oleh pihak-pihak tertentu yang

memiliki sumber daya khusus, seperti media, jabatan politik dan hubungan kekuasaan. Namun, kini setiap orang tanpa melihat batasan latar belakang, pendidikan, usia, ras, agama, maupun pekerjaan, semuanya memiliki ruang kesempatan yang lebar dan sama untuk mengakses media sosial.

Budaya ikut-ikutan, menjadi sejalan dengan arah pemikiran khalayak umum, sangat mungkin ditemukan di dalam diri generasi milenial yang selalu mencari pengakuan di tengah kelompok. Seorang pengguna media sosial seakan harus ikut membenci sesuatu yang telah dibenci oleh mayoritas pengguna media sosial lainnya.

Mengenai apa dan bagaimana batasan dalam berpendapat di media sosial belum dijelaskan secara tegas di dalam aturan yang sudah dibuat tersebut. Ada beberapa kasus yang terkait dengan pelanggaran UU ITE, masih belum bisa menjelaskan kepada publik mengenai batasan kebebasan berpendapat itu seperti apa, seperti dalam Putusan Nomor 294/PID.SUS/2018/PN.SEMARANG, dalam kasus ini Penulis akan memberi sedikit rangkuman posisi kasusnya, yaitu dalam *postingannya* di media sosial, terdakwa sedang berkeluh kesah tentang sungai di wilayah tempat terdakwa tinggal, yang telah tercemar oleh limbah yang dia sangka bersumber dari sebuah pabrik milik PT. RUM, dengan bahasa yang mengekspresikan kekesalanya terhadap pabrik tersebut. Dalam kasus tersebut terdakwa dinilai dalam putusan pengadilan bahwa telah melakukan tindak pidana.

“Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan/Atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan (SARA)”

Hal ini diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bila dilihat sebenarnya terdakwa memiliki hak untuk berpendapat karena dirinya merasakan secara langsung dampak dari apa yang ditimbulkan oleh pabrik terhadap sungai di dekat terdakwa tinggal. Hanya karena menggunakan bahasa yang dianggap dapat menimbulkan kebencian oleh korban, terdakwa dijerat dengan pasal di atas. Menariknya, Hakim yang memutus perkara ini tidak terlalu mementingkan motif atau alasan terdakwa.

Berdasarkan latar belakang di atas Penulis tertarik untuk membahasnya lebih dalam, dan memilih judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 294/PID.SUS/2018/PN.SEMARANG)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka perumusan masalah diuraikan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial pada putusan Nomor 294/PID.SUS/2018/PN.SEMARANG?

2. Apa saja hambatan yang ditemui hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial pada putusan Nomor 294/PID.SUS/2018/PN.SEMARANG?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin di capai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial pada putusan Nomor 294/PID.SUS/2018/PN.SEMARANG.
2. Untuk mengetahui hambatan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial pada putusan Nomor 294/PID.SUS/2018/PN.SEMARANG.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan baik dari segi akademis maupun dari segi praktis.

1. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini digunakan oleh para praktisi sebagai masukan dalam upaya pertimbangan hakim dalam memutus suatu putusan dalam persidangan dan memberikan pemahaman bagi masyarakat.
2. Dari segi akademis, dari segi akademis, diharapkan hasil penelitian dapat menambah kajian ilmu hukum, khususnya hukum teknologi informasi.

## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>4</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. metode kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data statistik sebagai dasar pengambilan kesimpulan yang menekankan pada proses pemahaman atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks, dengan pendekatan yuridis sosiologis yang membahas permasalahan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat sehingga mengacu pada studi kepustakaan dan juga studi lapangan. Penelitian ini memungkinkan peneliti mengembangkan pemahaman makna-makna data yang diperolehnya.<sup>5</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan penelitian

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

<sup>5</sup> Petrus Soerjowinoto, 2014, *Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum dan Skripsi*, Semarang: Fak. Hukum UNIKA Soegijapranata, hlm. 8.

yang bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran tentang permasalahan dan objek yang diteliti secara lebih jelas, menyeluruh dan rinci, yang kemudian dianalisis dengan Undang-Undang terkait.

### 3. Objek Penelitian

Objek Penelitian yang digunakan peneliti adalah seluruh informasi yang terkait tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial studi putusan Nomor 294/PID.SUS/2018/PN.SEMARANG.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan cara sebagai berikut:

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dimaksud adalah prosedur yang dilakukan peneliti dengan serangkaian kegiatan antara lain seperti membaca buku, menelaah buku, dan mengutip dari buku-buku literature serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perUndang-undangan terkait dengan permasalahan dari penelitian ini.<sup>6</sup> Hal tersebut meliputi:

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodeologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 23.

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik,
- b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008,
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik,
- e) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
- f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- g) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum.
- h) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- i) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian yang relevan

dengan judul penelitian yaitu, teori hukum, pendapat para ahli, artikel, putusan pengadilan.

### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia Online, Internet.

#### b. Studi Lapangan

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian. Data primer tersebut diperoleh dari wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

### 5. Teknik Pengolahan Data dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah dengan teknik editing dan diperiksa, kemudian setelah proses pengolahan data selesai dan untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian disajikan dalam bentuk uraian-uraian.<sup>7</sup>

### 6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data, baik itu dari bahan hukum primer maupun sekunder, serta hasil wawancara dengan

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 56.

narasumber, akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu menguraikan data secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian–uraian dan dilaporkan dalam bentuk hasil penelitian dalam bentuk skripsi.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai isi penelitian ini, maka skripsi ini akan disusun ke dalam IV bab, yang terdiri dari Bab I mengenai pendahuluan, Bab II mengenai Telaah Pustaka, Bab III mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Bab IV mengenai Penutup. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II. TELAAH PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan telaah pustaka yang berisi tentang Kekuasaan Kehakiman, Tindak Pidana, Tindak Pidana Siber, Tindak Pidana *Hate Speech* (Ujaran Kebencian) Melalui Media Sosial, dan Tinjauan tentang Media Sosial.

##### **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Profil Pengadilan Negeri Semarang, Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui

media sosial, dan hal-hal yang menjadi hambatan bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian.

#### BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini terdapat Penutup yang memuat Kesimpulan dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah dibuat di Bab III dan Saran yang berisi solusi untuk menangani permasalahan yang telah diteliti Penulis di Bab III.

